

**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**LEMBARAN DAERAH**  
**NOMOR : 08 TAHUN 2000 SERI : NOMOR : 08**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

**NOMOR : 09 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT  
ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pengaturan Umum mengenai Desa, maka perlu menetapkan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat- Istiadat dan Lembaga Adat ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Jeneponto.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto dibawah Kecamatan.

- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- i. Adat – istiadat adalah kebiasaan yang hidup dan berkembang dan masih dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari – hari dalam masyarakat.
- j. Lembaga adat, adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan untuk Memberdayakan, Melestarikan dan Mengembangkan Adat – Istiadat.
- k. Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat – Istiadat adalah semua kegiatan dalam rangka Memberdayakan, Melestarikan dan Mengembangkan Adat – Istiadat untuk menunjang kelangsungan dan ketahanan Nasional serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan.

## **BAB II**

### **MEKANISME PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT**

#### **Pasal 2**

Pemberdayaan, Pelestrarian dan Pengembangan Adat – Istiadat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional dalam wawasan Nusantara.

### **Pasal 3**

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat harus di arahkan kepada terbinanya stabilitas nasional yang mantap, baik di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya maupun di bidang Pertahanan Nasional dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

### **Pasal 4**

Dalam usaha Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat guna memperkaya khasanah Budaya Bangsa, maka Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat – istiadat yang hidup dan bermamfaat dalam Pembangunan.

### **Pasal 5**

Camat dan Kepala Desa / Kelurahan beserta perangkatnya wajib melakukan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan terhadap Adat Istiadat yang hidup di kalangan masyarakat di wilayahnya.

## **BAB III**

### **LEMBAGA ADAT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat**

##### **Pasal 6**

Lembaga Adat adalah sebuah organisasi yang di bentuk di desa dan Kelurahan yang berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan, melestarikan serta mengembangkan Adat Istiadat yang hidup di dalam masyarakat.

##### **Pasal 7**

Lembaga Adat mempunyai tugas melaksanakan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat yang hidup dalam masyarakat yang dapat menunjang pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

##### **Pasal 8**

Lembaga Adat mempunyai fungsi mengayomi dan menjaga Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat.

**Bagian Kedua**  
**Hak, Wewenang dan kewajiban**

**Pasal 9**

Lembaga Adat mempunyai hak :

- a. Menyimpan benda – benda yang berhubungan dengan pelaksanaan adat.
- b. Membuat tata tertib penyelenggaraan pesta adat.
- c. Menghimpun dana untuk pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat.
- d. Menerima imbalan jasa.

**Pasal 10**

Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat :

- a. Menghadiri semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pesta Adat.
- b. Memberikan bimbingan, teguran dan melarang kegiatan – kegiatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat.
- c. Menyelesaikan setiap perselisihan sengketa adat istiadat.

## **Bagian Ketiga**

### **Susunan Organisasi Lembaga Adat dan Hubungannya Dengan organisasi Lain**

#### **Pasal 11**

- (1). Susunan Organisasi Lembaga Adat terdiri dari :
  - a. 1 orang Ketua merangkap anggota.
  - b. 1 orang Sekretaris merangkap anggota.
  - c. 1 orang Bendahara merangkap anggota.
  - d. Minimal 3 orang anggota.
  
- (2). Susunan Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 12**

Lembaga Adat adalah sebuah organisasi yang mempunyai hubungan kerja membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan setiap perseolan yang berhubungan dengan adat istiadat.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 14**

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada tanggal : 5 September 2000

BUPATI JENEPONTO

ttd

**Dr. Ir. H. BAHARUDDIN BASO TIKA, MS**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Jeneponto Nomor : 08  
Tanggal 15 September 2000  
seri : Nomor : 08

---

SEKRETARIS DAERAH

ttd

**Drs. H. SYAHRIR WAHAB**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 580 007 694

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Perundang - Undangan

**IQBAL MAHMUD**